

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara jumlah wajib pajak badan, jumlah surat setoran pajak, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Data yang digunakan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dengan data periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 atau 36 bulan. Sehingga total sampel yang didapatkan berjumlah 36 sampel.

Berdasarkan uraian tersebut, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini mengindikasikan semakin banyak jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter maka penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima pun akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah surat setoran pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini mengindikasikan dengan semakin banyak jumlah surat setoran pajak yang disetor ke KPP Pratama Jakarta Sunter memberikan arti bahwa semakin banyak wajib pajak badan yang telah menyetorkan pajaknya, sehingga semakin meningkat pula penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima KPP Pratama Jakarta Sunter.

3. Tidak terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Pada penelitian di KPP Pratama Jakarta Sunter ini kepatuhan diukur dengan jumlah SPT Masa PPh 25 Badan Nihil yang dilaporkan tepat waktu. Pajak nihil berarti jumlah kredit pajak sama dengan pajak terutanganya, sehingga tidak ada pembayaran pajak ke kas negara. Karena hal-hal tersebut maka kepatuhan wajib pajak badan yang diukur dengan SPT Masa PPh 25 Badan Nihil tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter belumlah maksimal, terlihat dari jumlah SKPKB dan STP PPh 25/29 Badan yang diterbitkan masih berjumlah sedikit dan respon dari wajib pajak badan yang diperiksa belum sesuai target dari KPP Pratama Jakarta Sunter.

## **B. Implikasi**

Implikasi yang terdapat di dalam penelitian ini, adalah:

1. Hasil penelitian tentang pengaruh penerapan sistem *self assessment*, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan merupakan bukti bahwa dua variabel diantaranya yaitu jumlah wajib pajak badan dan surat setoran pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Penerimaan pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara, biaya untuk pembangunan didapatkan dari penerimaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan merupakan salah satu penerimaan pajak yang paling potensial untuk itu. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan badan, diantaranya memaksimalkan dalam sistem yang dijalankan di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Dengan berbagai program agar *self assessment* yang dijalankan para wajib pajak dapat berjalan baik dan penerimaan pajak penghasilan badan meningkat.
3. Salah satu aksi nyata dalam sistem *self assessment* di Indonesia adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pajak dengan aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam penelitian ini jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jumlah wajib pajak terdaftar akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Adanya hasil penelitian ini mengandung implikasi jumlah wajib pajak yang berperan aktif dan sadar diri untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena semakin banyak wajib pajak yang terdaftar semakin banyak juga pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara dan hal itu mengindikasikan penerimaan pajak penghasilan akan meningkat. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dapat melakukan

ekstensifikasi wajib pajak, agar ada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar.

4. Selain mendaftarkan diri, dalam sistem *self assessment* juga wajib pajak dituntut untuk secara sukarela menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan benar sesuai ketentuan perundang-undnagan yang berlaku. Salah satu bukti bahwa wajib pajak telah membayarkan pajak penghasilannya adalah dengan adanya surat setoran pajak. Dalam penelitian ini surat setoran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Surat setoran pajak diukur dengan jumlah lembar surat setoran pajak yang diterima oleh KPP, semakin banyak jumlah SSP maka semakin meningkat pula penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima. Hal ini mengandung implikasi bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan hendaknya para wajib pajak menyadari dan menjalankan kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak melakukan manipulasi pajak atas penghasilan yang wajib pajak terima.
5. Dengan diterapkannya *self assessment* juga dibutuhkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dengan tepat waktu membayar dan melapor pajaknya. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, hal itu karena dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur dengan SPT Masa Nihil, dimana keadaan wajib pajak yang melaporkan SPT adalah wajib pajak yang jumlah

kredit pajaknya sama dengan jumlah pajak terutanganya, sehingga tidak ada pajak yang harus mereka bayar.

6. Pemeriksaan pajak merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara profesional oleh petugas pajak yang dilakukan dalam rangka mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam kegiatan pemeriksaan pajak terdapat sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak yang tidak emenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak menyebabkan berkurang atau tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi perpajakannya sehingga penerimaan pajak penghasilan badan dapat maksimal. Hasil dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Adanya hasil penelitian ini mengandung implikasi kedepannya kegiatan pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh petugas pajak dengan lebih baik dan intensif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Karena, dalam penelitian ini tidak adanya pengaruh disebabkan pelaksanaan pemeriksaan pajak belum maksimal dan juga respon dari wajib pajak yang telah diperiksa belum secara cepat langsung membayar pajak yang seharusnya mereka bayar atau kekurangan pajaknya.

### C. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup pengamatan dengan menambah data dari KPP lain atau dapat membandingkan data KPP satu dengan KPP lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah waktu penelitian hingga lima tahun sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan, seperti undang-undang perpajakan.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak secara intensif serta menunjukkan kinerja yang baik, melakukan penyuluhan, memberikan dasar hukum yang mengikat dan sanksi-sanksi yang akan wajib pajak peroleh jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk turut serta secara aktif, mandiri dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.